

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNYATAAN PAILIT, PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

A. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

1. Akibat Hukum Bagi Debitor Pailit dan Harta Kekayaannya

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor. Dengan kata lain akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada di bawah pengampunan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu, namun yang diperolehnya itu kemudian menjadi harta pailit.³¹

Pasal 19 Undang-undang Kepailitan menerangkan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitor, yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati telah ditegaskan bahwa dengan dijatuhkannya putusan kepailitan harta kekayaan debitor pailit akan diurus dan dikuasai oleh Kurator.³²

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm. 64

³² Pasal 19 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.

Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat membayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh Kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.³³

Dengan demikian, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor. Pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit dalam penguasaan dan pengurusan harta pailit yang terlibat tidak hanya Kurator, tetapi masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat adalah Hakim Pengawas, kurator dan panitia kreditor.

³³ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Selama PKPU berlangsung, debitor tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas hartanya tanpa persetujuan dari pengurus yang telah ditunjuk. Jika debitor telah melakukan tindakan hukum tanpa mendapat kewenangan dari pengurus, maka pengurus berhak bertindak untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Oleh karena PKPU berakibat hukum terhadap kewenangan dan kewajiban-kewajiban debitor hingga akhir jangka waktu.³⁴

Akibat hukum yang timbul dari PKPU antara lain berakibat pada:³⁵

1. Akibat hukum terhadap tindakan hukum debitor. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 240 ayat (1) dan (3) yang mengatakan bahwa Pasal:
 - 1) Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
 - 2) Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada debitor sejauh itu menguntungkan harta debitor.

Disamping pengurus yang mempunyai wewenang terhadap tindakan hukum debitor, ada tindakan hukum lain yang tidak harus melalui persetujuan pengurus. Yaitu bila debitor memiliki perkara lain yang telah diperiksa maka perkara tersebut tidak berhenti atau menghalangi PKPU. Disaat PKPU, debitor tidak boleh menjadi

³⁴ Umar Haris Sanjaya, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Pertama, NFP Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm. 53

³⁵ *Ibid*, Hlm. 54

penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

2. Akibat hukum terhadap utang debitor.

Selama PKPU, debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan baik itu eksekusi yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya bahkan yang diistimewakan sekaligus. Semua sitaan yang telah dipasang berakhir setelah ditetapkan putusan PKPU atau setelah persetujuan perdamaian.

3. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik.

Bila terjadi perjanjian timbal balik pada saat PKPU, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta pengurus untuk memberikan kepastian tentang berlanjut tidaknya perjanjian tersebut. Bila tidak terjadi kesepakatan, dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren.

4. Terhadap perjanjian penyerahan barang

Apabila debitor sedang dalam melakukan perjanjian penyerahan benda untuk diperdagangkan, maka terhadap perjanjian tersebut menjadi hapus. Bila ternyata pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka dapat meminta ganti

rugi atas harta kekayaan debitor. Tetapi bila debitor yang dirugikan atas penghapusan perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar kerugian debitor.

5. Terhadap perjanjian sewa

Apabila debitor bertindak sebagai penyewa maka, perjanjian sewa tersebut harus diakhiri untuk sementara. Dengan syarat bahwa pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan. Seperti contoh, bila uang telah dibayarkan maka sewa tersebut tidak boleh dihentikan sampai menjelang akhir waktu.³⁶

6. Terhadap perjanjian kerja dengan karyawan

Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya bila telah masuk masa PKPU. Hal ini dapat terjadi dengan persetujuan dari pengurus dan tenggang waktu yang sesuai dengan undang-undang. Gaji serta biaya lain yang timbul atau belum dibayar atas pemutusan hubungan kerja dari debitor, maka kewajiban tersebut dapat dimasukkan menjadi harta utang debitor.³⁷

2. Akibat Hukum Bagi Kreditor

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorium*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*parri passu pro rata*

³⁶ *Ibid*, hlm. 55

³⁷ *Ibid*, hlm. 56

parte). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

Secara umum ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Kreditor Konkuren, diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *parri passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Dengan demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.
- b. Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (pasal 1134 KUH Perdata)

c. Kreditor separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) macam jaminan, antara lain :

1) Hipotek

Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di Syahbandar serta pesawat terbang.

2) Gadai

Gadai diatur dalam Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 bab XX KUH Perdata, yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak. Dalam sistem jaminan gadai, seorang pemberi gadai (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda yang akan dijaminakan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).

3) Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4) Fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya berupa benda-benda yang tidak dapat dijaminkan dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.³⁸

Pihak-pihak yang memegang hak atas jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, atau fidusia berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selain kreditor separatis dalam KUHPerdata juga dikenal dengan nama kreditor konkuren dan kreditor preferen. Kreditor preferen adalah kreditor yang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Untuk mengetahui siapa saja yang berkedudukan sebagai kreditor preferen dapat dilihat dalam Pasal 1133, 1134, 1139 dan 1149 KUH Perdata. Adapaun kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari pada kreditor lain.

Dalam Pasal 55 Undang-undang Kepailitan ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137, kreditor separatis tersebut hanya dapat mengeksekusi setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari

³⁸ Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5-8

penagihan tersebut.

Didalam ketentuan Pasal 32 jo Pasal 31 ayat (1) No. 37 Undang-undang Kepailitan tahun 2004 disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan tersebut atau juga dengan menyandera debitur. Dalam penjelasan ayat (1) menyebutkan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Kepailitan memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitur tanpa harus melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138 UU Kepailitan, yaitu:

“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”.

Ini berarti Undang-undang Kepailitan memberikan hak kepada kreditor separatis dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas

piutangnya, tetapi dengan catatan bahwa kreditor separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya debitur pailit. Tidak cukupnya harta debitur untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut, haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitur dari penjualan benda tersebut berada dipundak kreditor separatis dan kreditor preferen.³⁹

B. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

1. Tentang Kurator

Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, Undang-undang Kepailitan telah menunjuk Kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-undang Kepailitan yang merumuskan:

“seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh Kurator”

³⁹ *Ibid*, hlm. 9-10

Kurator diangkat oleh Pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak selaku Kurator.

Menurut Undang-undang Kepailitan, Kurator atas harta pailit milik debitor pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya Kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi Kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah:

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit; dan
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.⁴⁰

a. Syarat Kurator

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kurator, yaitu:

1. Syarat Khusus bagi kurator lain:
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia;
 - b. memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus

⁴⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 63

dan/atau membereskan harta pailit; dan

c. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Harus indenpenden;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditor.

4. Tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara (pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan).⁴¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, bahwa dianggap telah terjadi benturan kepentingan apabila terjadi antara lain hal-hal seperti berikut:

a. Kurator menjadi salah satu kreditor;

b. Kurator memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitur;

c. Kurator memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitur.

d. Kurator adalah pegawai, anggota Direksi atau anggota Komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitur.⁴²

⁴¹ Jono, *op. cit*, hlm. 142

⁴² *Ibid*, hlm. 142

b. Penunjukan Kurator

Debitor dan kreditor dapat mengusulkan kepada pengadilan untuk menunjuk kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan. Undang-undang Kepailitan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan independen dan tidak memiliki kepentingan sebagai berikut “Bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor, dan kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor dan kreditor”.⁴³

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan berbunyi: “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara”

Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Oleh karena itu, sebelum penunjukan, kurator harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, Kurator berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul. Demikian halnya setelah penunjukan Kurator harus segera mengungkapkan kepada Hakim Pengawas, Kreditor dan Debitor jika ternyata setelah penunjukan, muncul benturan

⁴³ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 63

kepentingan.⁴⁴

Jika kurator merasa memiliki benturan kepentingan maka kurator wajib menolak usulan tersebut. Jika kurator tidak diusulkan sebelumnya namun langsung ditunjuk dalam pernyataan pailit kurator tersebut wajib memeriksa apakah ada benturan kepentingan atau tidak, sebelum menerima penunjukan tersebut. Jika memiliki benturan kepentingan maka, ia wajib mengundurkan diri.

c. penggantian kurator

Sesorang kurator atau pihak siapa pun yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, jika ingin mengganti seorang kurator, ia harus mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga kemudian memanggil dan mendengarkan kurator yang bersangkutan, baru setelah itu pengadilan mengambil keputusan untuk mengangkat kurator.

Pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan mengatakan bahwa pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah memanggil dan mendengar kurator, dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

1. permohonan kurator sendiri;
2. permohonan kurator lainnya; jika ada;

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 64

3. usul hakim pengawas; atau

4. permintaan debitur pailit.

Ini berarti keputusan untuk mengganti/mengangkat lagi kurator atas permohonan kurator sendiri/kurator lain/hakim pengawas/debitur pailit adalah direksi hakim (wewenang hakim). Hakim berwenang untuk mengangkat atau tidak mengangkat atau mengganti atau tidak mengganti kurator tersebut. Meskipun hal itu adalah direksi hakim, tetapi sebagai hakim yang bijak, sebaiknya harus mempertimbangkan secara cermat dan tepat, serta rasional atas permohonan kurator/kurator lainnya/hakim pengawas/debitur pailit.⁴⁵

Berbeda dengan yang diatur dalam pasal 71 ayat (1) UU Kepailitan, pada Pasal 71 ayat (2) UU Kepailitan mengatakan bahwa “pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan atau usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Maksudnya, hakim mempunyai kewajiban mutlak atas perintah Undang-undang untuk memberhentikan atau mengangkat kurator atas permohonan/usul kreditor konkuren dengan putusan rapat kreditor dengan persyaratan:

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 143

- a. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat; dan
- b. mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.⁴⁶

d. Masa Tugas Kurator

1) Awal

Awal tugas seorang kurator sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan yaitu dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.⁴⁷

2) Akhir

Tugas kurator berakhir jika:

- a) akur yang telah dihomologasi dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b) fase insolvensi daftar pembagian terakhir mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c) kepailitan dicabut karena boedel pailit sedikit bahkan nihil.

2. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak Debitor dinyatakan

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 144

⁴⁷ Pasal 24 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan boedel pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum baik berupa kasasi ataupun peninjauan kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan harta pailit.

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa "*De kurator is belast, aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*" (Kurator menurut Undang-undang, bertugas mengurus dan membereskan harta pailit).⁴⁸

Tugas pokok kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan. Dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 menentukan tugas dan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan sebagai berikut:

1. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator harus

⁴⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Cet. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 27

melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004:

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya⁴⁹
- b. Dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat:
 - 1) nama, alamat dan pekerjaan debitor;
 - 2) nama Hakim Pengawas;
 - 3) nama, alamat dan pekerjaan kurator;
 - 4) nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditur sementara, apabila telah ditunjuk; dan
 - 5) tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.⁵⁰
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditur dengan:
 - 1) Menerima nasihat dari panitia sementara para kreditur selama

⁴⁹ Undang-undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 73 ayat (3)

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4)

belum ditetapkan panitia kreditor secara tetap;⁵¹

2) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia kreditor;⁵²

3) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor;⁵³

4) Meminta pendapat panitia kreditor, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung.⁵⁴

5) Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor;⁵⁵

6) Menghadiri rapat-rapat kreditor;⁵⁶

7) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit;⁵⁷

8) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama kepada para kreditor paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit;⁵⁸

9) Menerima pemberitahuan dari para kreditor bahwa mereka telah

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (1)

⁵² *Ibid.*, Pasal 81

⁵³ *Ibid.*, Pasal 82

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 83 ayat (1)

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 84 ayat (4)

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 85 ayat (2)

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 86

⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 86 ayat (3)

mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan,⁵⁹

- 10) Memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.⁶⁰

d. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut:

- 1) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit.⁶¹
- 2) Pencatatan boleh dibuat dibawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas⁶²
- 3) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditor sementara berhak untuk hadir.⁶³
- 4) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditor, beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.⁶⁴

⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 89

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 86 ayat (3)

⁶¹ *Ibid.*, Pasal 100 ayat (1)

⁶² *Ibid.*, Pasal 100 ayat (2)

⁶³ *Ibid.*, Pasal 100 ayat (3)

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 102

- 5) Semua pencatatan tersebut diatas, oleh kurator harus diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.⁶⁵
- 6) Dalam melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memperhatikan bukan saja harta tetap berwujud tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.
- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:
- 1) Kurator menanggihkan hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.⁶⁶
 - 2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur.⁶⁷
 - 3) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang-uang, barang-barang

⁶⁵ *Ibid.*, Pasal 103

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 56 ayat (1)

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 59 ayat (3)

perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.⁶⁸

4) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh juru sita dimana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.⁶⁹

5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.⁷⁰

6) Kurator mengembalikan kedalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur.⁷¹

f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut:

1) Untuk menghadap di muka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali

⁶⁸ *Ibid.*, Pasal 98

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 99

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 108

⁷¹ *Ibid.*, Pasal 185 ayat (4)

menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).⁷²

- 2) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit.⁷³
- 3) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitur keluar dari perkara.⁷⁴
- 4) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit.⁷⁵
- 5) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK.⁷⁶
- 6) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.⁷⁷
- 7) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.⁷⁸

g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan

⁷² *Ibid.*, Pasal 69 ayat (5)

⁷³ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1)

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 28

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1)

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 60 ayat (2)

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 196

hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan:

- 1) memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik;⁷⁹
 - 2) menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur;⁸⁰
 - 3) memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur;⁸¹
 - 4) menghentikan sewa menyewa;⁸²
 - 5) menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit.⁸³
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan:
- 1) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditur pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat dan iklan;⁸⁴
 - 2) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditur;⁸⁵

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1)

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (3)

⁸¹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (4)

⁸² *Ibid.*, Pasal 338

⁸³ *Ibid.*, Pasal 39

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 114

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 115 ayat (1)

- 3) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditur, dengan catatan dan keterangan debitur pailit;⁸⁶
- 4) Memasukkan utang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah;⁸⁷
- 5) Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan;⁸⁸
- 6) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi;⁸⁹
- 7) Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang di kepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang;⁹⁰
- 8) Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal;⁹¹
- 9) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak;⁹²

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 116

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 117

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 118 ayat (1)

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 118 ayat (2)

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 119

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 120

⁹² *Ibid.*, Pasal 117

- 10) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan dibantah;⁹³
 - 11) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan;⁹⁴
 - 12) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan;⁹⁵
 - 13) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya;⁹⁶
 - 14) Menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan.⁹⁷
- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan:
- 1) Mengumumkan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian;
 - 2) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit;⁹⁸
 - 3) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit di

⁹³ *Ibid.*, Pasal 124 ayat (3)

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 126 ayat (3)

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 126 ayat (5)

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 143

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 195 ayat (1)

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 146

hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;⁹⁹

4) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit jika terjadi perdamaian;¹⁰⁰

5) Melunasi atau memenuhi persetujuan damai jika debitur tidak memenuhinya, dari harta pailit;¹⁰¹

6) Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa;¹⁰²

7) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.

j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit dengan:

1) Mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan;¹⁰³

2) Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan;¹⁰⁴

3) Memberitahukan kepada kreditur yang tidak hadir dalam rapat,

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 167 ayat (1)

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 167 ayat (2)

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 168 ayat (3)

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 169

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 179 ayat (1)

¹⁰⁴ *Ibid.*, Pasal 179 ayat (3)

- tentang rencana melanjutkan usaha debitur pailit;¹⁰⁵
- 4) Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak;¹⁰⁶
 - 5) Melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditur sementara atau hakim pengawas;¹⁰⁷
 - 6) Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit;¹⁰⁸
 - 7) Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit;¹⁰⁹
 - 8) Memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas;¹¹⁰
 - 9) Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit;¹¹¹
 - 10) Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan pelanjutan perusahaan.¹¹²

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 179 ayat (4)

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 182

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 104 ayat (1)

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 105 ayat (1)

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 105 ayat (4)

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 106

¹¹¹ *Ibid.*, Pasal 107 ayat (1)

¹¹² *Ibid.*, Pasal 183

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004:

- a. Kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitor atau salah satu organ debitor, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan.
- b. Kewenangan yang dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya, tindakan kurator untuk mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga dengan memberi harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, atau hak agunan atau kebendaan lainnya.

2. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit

a. Mengusulkan dan Melaksanakan Penjualan Harta Pailit

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan.

Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di

bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.¹¹³

Kurator harus memperhatikan beberapa hal dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, antara lain:¹¹⁴

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari;
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.

Kurator, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur apabila:

- 1) Usul untuk mengurus perusahaan debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
- 2) Pengurusan terhadap perusahaan debitur dihentikan¹¹⁵

Dalam rangka membiayai tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa kurator diperlukan dana dan dana tersebut diperoleh dari hasil penjualan harta kekayaan pailit baik barang-barang bergerak maupun barang-

¹¹³ Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia

¹¹⁴ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 84

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 184 ayat (5)

barang tidak bergerak. Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai.¹¹⁶ Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim Pengawas.

Kurator harus terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin dari Hakim Pengawas ini dituangkan dalam suatu penetapan. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang didepan umum maupun secara dibawah tangan.

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu) tersebut ditulis bahwa Penjualan Umum atau Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Penjualan umum atau Lelang tersebut harus dilakukan oleh atau dihadapan seorang Pejabat Lelang. Dari pengertian tersebut tampak bahwa lelang harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada suatu saat dan

¹¹⁶ *Ibid.*, Pasal 185

tempat yang telah ditentukan.

2. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu untuk mengumpulkan peminat/peserta lelang.
3. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif.
4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/pembeli.

Lelang eksekusi harta pailit adalah lelang yang diminta oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga untuk melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu untuk melaksanakan pemberesan harta pailit, melakukan pelelangan atas barang-barang debitur yang dinyatakan pailit.

Dasar hukum dari pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 185 ayat (1): “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.¹¹⁷ Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”.

¹¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 tahun 2004.

Asas-asas yang digunakan dalam lelang antara lain tercermin dari pengertian lelang itu sendiri. Beberapa asas yang dapat dikemukakan antara lain adalah:

1. Asas Publisitas (*Publicity*) atau asas Transparansi (*Transparency*), artinya setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan. Disamping untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin, pengumuman lelang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan sosial kontrol sebagai perlindungan publik. Asas ini sangat penting karena membentuk karakter lelang sebagai penjualan yang bersifat transparan.
2. Asas Persaingan (*Competition*), yaitu karena para peserta lelang bersaing dan peserta dengan penawaran tertinggi yang mencapai atau melebihi harga limit yang akan dinyatakan sebagai pemenang.
3. Asas Kepastian (*Certainty*), artinya indenpendensi Pejabat lelang seharusnya mampu membuat kepastian bahwa penawar tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bahwa pemenang lelang tersebut telah melunasi kewajibannya akan memperoleh barang beserta dokumen.
4. Asas Akuntabilitas (*Accountability*), artinya pelaksanaan lelang dapat dipertanggung jawabkan karena Pemerintah melalui Pejabat Lelang berperan untuk mengawasi jalannya lelang dan membuat akta otentik yang disebut Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akta van transport, Pejabat lelang itu haruslah independen, artinya tidak terpengaruh atau memihak kepada siapapun, sehingga asas ini dapat juga dikatakan sebagai asas

indenpendensi.

5. Asas Efisiensi (*Effeciency*), artinya karena lelang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang ditentukan dan transaksi yang terjadi pada saat itu juga sehingga diperoleh efisiensi biaya dan waktu, karena dengan demikian barang secara cepat dapat dikonversi menjadi uang.¹¹⁸

Tahap Persiapan Lelang:

- 1) Permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- 2) Hak & Kewajiban Penjual / Pemilik Barang
- 3) Tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerja KPKNL tempat dimana barang lelang berada
- 4) Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL
- 5) Surat Keterangan Tanah (SKT)
- 6) Pembatalan Sebelum Lelang
- 7) Uang Jaminan Penawaran Lelang
- 8) Pengumuman Lelang

Dalam pasal 185 ayat (1) UUK “Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”,

¹¹⁸ Istilah dan Pengertian Lelang, terdapat dalam http://www.academia.edu/10655937/ISTILAH_DAN_PENGERTIAN_LELANG. Diakses terakhir tanggal 29 November 2016 pukul 13.19

dan ayat (2) menyebutkan “Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebut “cukup jelas”. Mengenai pasal 185 ayat (1) telah dibahas dalam sub bab terdahulu, dan dalam sub ini akan dibahas mengenai ayat (2) nya, yaitu penjualan di bawah tangan.

Gugatan secara umum muncul ketika terjadi ketidakpuasan seseorang. Sebagai Negara hukum/*rechtstaat*, setiap warga Negara yang merasa hak-haknya terlanggar, berhak untuk mengajukan gugatan/bantahan kepada pengadilan sebagai saluran haknya yang terlanggar. Gugatan terhadap pelaksanaan lelang sebagian besar karena perbuatan melawan hukum (PMH). Terdapat beberapa karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang, antara lain terkait:

1. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor sehubungan dengan kepemilikan debitor atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga;
2. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor dengan persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai pengikatan/perjanjian yang cacat/tidak sah, hak tanggungan;
3. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian institusi/lembaga eksekusi, selaku kuasa undang-undang dari kreditor (Pengadilan Negeri, PUPN) meliputi perbuatan mengenai paksa/penyitaan/SP3N/Pemblokiran;

4. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, harga tidak wajar, pengosongan.
5. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian lain-lain.¹¹⁹

b. Membuat Daftar Pembagian

Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor. Daftar pembagian ini dapat dibuat sekali atau lebih dari sekali dengan memperhatikan kebutuhan.

Daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui dan diumumkan oleh kurator dalam surat kabar. Daftar pembagian ini dapat dilawan oleh kreditor dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan dengan menerima tanda bukti penerimaan.

Hakim Pengawas akan menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Hakim Pengawas memberi laporan

¹¹⁹ Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Pelaksanaan Lelang di KPKNL, terdapat dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/detail/perbuatan-melawan-hukum-dalam-gugatan-pelaksanaan-lelang-kpknl>. Diakses terakhir tanggal 29 November 2016 pukul 13.19

tersebut dalam sidang tersebut, sedangkan kurator dan setiap kreditur atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya dan pengadilan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup. Terhadap putusan pengadilan ini dapat diajukan permohonan kasasi.

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian atau setelah putusan akibat diajukan perlawanan diucapkan, kurator wajib segera membayar pembagian yang telah ditetapkan. Setelah kurator selesai melaksanakan pembayaran kepada masing-masing kreditur berdasarkan daftar pembagian, maka berakhirilah kepailitan. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar.¹²⁰

c. Membuat Daftar Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pengurusan dan Pembersihan Kepailitan kepada Hakim Pengawas

Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pembersihan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaannya.

Kemudian, apabila sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan jatuh kembali dalam harta pailit atau apabila ternyata masih

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 201 dan 202

terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah Pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.¹²¹

Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan untuk:¹²²

- 1) Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
- 2) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit, jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan hakim pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Apapun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan hakim pengawas sebagaimana yang diatur dalam UUK dan PKPU atau tindakan yang tidak dilarang oleh UUK dan PKPU, keduanya harus senantiasa berada dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditur dan debitur. Oleh karena itu, upaya

¹²¹ *Ibid.*, Pasal 203

¹²² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 64.

meningkatkan nilai harta pailit juga untuk kepentingan kreditur dan debitur.¹²³

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan:

“Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya.”

Ada pula Hadits yang menyebutkan:

“Barangsiapa berutang dengan maksud akan membayarnya kembali, Allah akan membayar atas nama-Nya, dan barang siapa berutang dengan maksud memboroskannya, maka Allah akan menghancurkan hidupnya.”

Dalam ilmu fikih Islam, kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut iflaas. Orang yang pailit disebut muflis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.

Surat Al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya

¹²³ Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 106

dokumentasi alias pencatatan. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang. Ayat 282 jelas menyebutkan:

“Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar....Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya...”

Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba. Islam mengharamkan riba. Dengan dasar tersebut, menurut kami membungakan utang dan piutang usaha adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

Surat Al-Baqarah ayat 276 menegaskan bahwa Allah menghapus berkah riba dan menambah berkah sedekah. Dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280, Allah menyatakan antara lain:

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹²⁴

¹²⁴ Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah Wal Jama'ah, terdapat dalam <https://almanhaj.or.id/2714-jika-seseorang-tertimpa-pailit.html>. Diakses terakhir pada 20 Desember 2016 Pukul 11.11